

**KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.
57 TAHUN 2010)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

MAHLIYANTI ADELIA WARMAN

07140200

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

NO. REG. 3448/PK II/10/2011

**KEDUDUKAN KPPU DALAM HAL TERJADINYA MERGER
(STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2010)**

*(Mahliyanti Adelia Warman, 07140200, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas
Andalas)*

Dosen Pembimbing: Dr.H. Busyra Azheri, S.H.,M.H dan Zulkifli, S.H.,M.H

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan amanat tersendiri kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah tentang merger sebagaimana terkandung dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Dengan banyaknya persaingan antar badan usaha dalam pasar mengakibatkan pelaku usaha saling berlomba menemukan strategi-stategi baru agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengan melakukan merger. Oleh karena itu, pemerintah membentuk PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan tujuan agar pelaksanaan merger memiliki aturan yang jelas dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan merger. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mengenai bagaimana kedudukan KPPU dalam hal terjadinya merger dan bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan PP No 57 Tahun 2010. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dan datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian diolah dengan cara editing serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dari hasil penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU memiliki kedudukan yang sangat penting karena dipercaya oleh PP No. 57/2010 sebagai lembaga yang menjadi penopang, penegak dan pengawas terjadinya merger, sedangkan untuk pelaksanaan merger dilakukan dengan tahap persiapan internal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan persyaratan merger, dan setelah semuanya terpenuhi, maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan merger menurut PP No. 57/2010 mengenai rencana merger wajib diberitahukan kepada KPPU serta pelaku usaha juga dapat melakukan konsultasi secara sukarela kepada KPPU.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. UU Antimonopoli ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga agar ekonomi pasar bekerja dengan wajar, serta mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar¹. Dengan semakin maraknya bermunculan usaha-usaha baru di dunia persaingan usaha yang saling berkompetisi untuk menghasilkan produk yang lebih baik agar semakin diminati oleh masyarakat sebagai konsumen, membuat pelaku usaha memunculkan strategi-strategi baru dalam mengoperasikan usaha agar tetap bisa bersaing dengan baik dipasaran. Salah satu strategi tersebut adalah dengan melakukan merger atau menggabungkan dua badan usaha atau lebih.

Merger atau penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha dengan badan usaha lainnya untuk menggabungkan diri dan bersama-sama menjalankan usahanya. Selain merger ada juga bentuk lainnya yang dikenal dengan akuisisi (pengambilalihan), dan konsolidasi (peleburan). Semua bentuk merger dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk membantu menjalankan usaha mereka. Merger dilaksanakan dengan maksud agar dapat memberikan keefektifan dalam berusaha serta membantu usaha kecil yang sedang membutuhkan dana segar agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin melaksanakan merger, maka

¹ Syamsul Maarif, 2010, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, degraf Publishing, Jakarta, hlm. 1.

pemerintah membentuk aturan khusus dalam pelaksanaan merger, seperti terdapat dalam UU Antimonopoli.

Di dalam Batang Tubuh UU Antimonopoli terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Pasal 28 ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) berbunyi “Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pengaturan dalam Batang Tubuh UU Antimonopoli tersebut diatas yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah, sehingga terbentuklah PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No 57 Tahun 2010), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010.

Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan wajar dalam hal terjadinya merger, karena merger merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan adanya merger, pelaku usaha dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien. Selain untuk alasan efisiensi, merger juga merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk keluar dari pasar jika pelaku usaha tersebut ingin mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaannya atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi yang dapat meneruskan usahanya².

² *Ibid.*, hlm 10.

Pelaksanaan merger yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha perlu dikendalikan dan diawasi oleh lembaga berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam rangka mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap persaingan. Untuk hal itu, dibentuklah oleh pemerintah sebuah lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas tegaknya peraturan dan juga pemberian kepercayaan dari PP merger kepada lembaga tersebut dalam hal terjadinya merger.

Lembaga dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi tegaknya dan dipatuhinya UU Antimonopoli. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden³. Dengan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh KPPU, apabila KPPU menemukan dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli dan PP merger yang dilakukan oleh perusahaan hasil merger dan memberikan dampak bagi persaingan usaha, maka merger yang telah dilakukan tersebut dapat dibatalkan. Pembentukan PP ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan KPPU dalam hal merger.

Kesepakatan dalam melaksanakan merger ini adalah kesepakatan bagi seluruh anggota dewan direksi, apabila perusahaannya berbentuk persero dan biasanya dilakukan dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi perseroan yang terancam pailit, merger dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah likuidasi bagi kreditor, pemilik dan karyawan.

Pelaksanaan merger berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap kondisi pasar. Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari merger yaitu penciptaan atau penguatan

³ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 73.

kekuatan pasar (*market power*) dari perusahaan hasil merger⁴. Di Uni Eropa, beberapa dampak yang jadi perhatian sebagai akibat dari suatu merger, yaitu struktur pasar yang berdampak buruk, ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa, sektor sensitif yang dikuasai asing dan juga pengangguran⁵.

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasus merger yang menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contohnya yaitu kasus kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) atas PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT Indosat, Tbk., yang dikenal dengan “Kasus Temasek”.

“Kasus Temasek ini mulai menjadi perkara dan bergulir di KPPU pada April 2007. KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah mengurangi tingkat persaingan di pasar dan merugikan konsumen telepon seluler. Diktum No. 4 Putusan KPPU yang dibacakan pada tanggal 19 November 2007 memerintahkan agar Temasek melepaskan kepemilikan sahamnya pada Telkomsel atau PT Indosat, Tbk. Putusan mana yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain kasus Temasek, KPPU juga telah memeriksa dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Carefour Indonesia (Carefour) pasca akuisisi saham PT Alfa Retailindo, Tbk. (Alfa) dan pada tanggal 3 November 2009 KPPU menyatakan Carefour melanggar UU No. 5 tahun 1999 dalam tindakan akuisisi tersebut dan memerintahkan Carefour untuk melepas kembali kepemilikannya pada Alfa.”⁶

Merger yang memberikan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen atau bagi pelaku usaha lainnya yang mengurangi persaingan, dilarang menurut UU Antimonopoli, karena bisa menyebabkan timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampak merger yang menimbulkan kerugian dapat terjadi karena tindakan sendiri yang dilakukan perusahaan hasil merger. Tindakan sendiri terjadi jika hasil merger menciptakan suatu perusahaan dengan kekuatan pasar (*market power*) yang besar atau secara signifikan meningkatkan kekuatan pasar yang telah dimiliki oleh salah satu perusahaan sebelum merger terjadi⁷.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

Merger yang memberikan dampak merugikan pada persaingan dan masyarakat dapat terjadi karena tindakan bersama pelaku usaha lain. Tindakan bersama yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan pelaku usaha hasil merger, dengan pelaku usaha – pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan⁸. Pelaku usaha dalam bertindak harus memikirkan dengan baik dampak-dampak yang ditimbulkan atas setiap tindakan tersebut, apakah telah sesuai dengan aturan ataukah memberikan dampak buruk bagi masyarakat ataupun bagi pelaku usaha lainnya. Berdasarkan pengalaman, keberhasilan dan ketidakberhasilan perlu dibuat cermin perusahaan yang akan melakukan merger agar kemudian hari perusahaan dapat meningkatkan kinerja ekonominya, sehingga pada gilirannya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan konsumen, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nasional⁹.

Pelaku usaha dalam melakukan merger harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak KPPU sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 PP No. 57 tahun 2010. Pemberitahuan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pemberitahuan ini bersifat wajib. Melalui pemberitahuan, KPPU dapat menilai dan memberikan pendapat tentang boleh atau tidaknya merger tersebut dilaksanakan. Apabila hasil penilaian KPPU menyatakan bahwa merger yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka merger dapat dilanjutkan. Akan tetapi apabila menyebabkan terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka pelaksanaan merger tersebut harus dibatalkan.

Pelaku usaha yang tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU dapat dikenakan denda dan juga pembatalan terhadap merger yang dilakukan karena berisiko mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk hal-hal tersebut diatas

⁸ *Ibid.*, hlm 76.

⁹ Supriyadi, bertindak sebagai pembicara dan disampaikan dalam seminar yang telah dirangkum dalam buku, 2010 “*Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 10.

keberadaan KPPU sangat diperlukan dalam pelaksanaan merger, selain untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada, juga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam melaksanakan merger, khususnya mengenai pelaksanaan pemberitahuan merger serta mengawasi jalannya perusahaan hasil merger. Pengawasan dilakukan guna menghindari terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain mengawasi, KPPU juga memperhatikan dengan seksama keadaan pasar yang didalamnya terdapat perusahaan hasil merger, sehingga dapat mencegah terjadinya *market power*, serta persaingan usaha yang sehat tetap berjalan dengan baik dalam pasar.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM HAL TERJADINYA MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan merger?
2. Bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan merger.

2. Mengetahui pelaksanaan merger berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dengan adanya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepastakaan ilmu hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai:

1. Perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha.
2. untuk menambahkan literatur yang dibutuhkan pembaca agar memahami merger dan pelaksanaannya agar tidak memberikan dampak negatif terhadap persaingan usaha.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai merger.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk mempermudah proses pencarian, pengumpulan dan penulisan penelitian antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah melalui melalui penelitian hukum dengan melihat

norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*¹⁰ yaitu Penulis memberikan gambaran dan analisa mengenai kedudukan KPPU, pelaksanaan dan pengaturan dalam merger, khususnya mengenai Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penulis mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga otonom, terlepas dari peraturan-peraturan lainnya yang ada dimasyarakat¹¹.

c. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu Data Sekunder yang dapat digolongkan sebagai berikut :¹²

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50.

¹¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

¹² *Ibid.* hlm 52

- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, artikel, makalah, literatur, jurnal hukum, pedoman, serta surat kabar. Penulis juga menambahkan data pendukung berupa penelitian yang dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di jln. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data melalui data tertulis dengan jalan

membaca, mengkaji dan memahami bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder.¹³

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta pendapat para pakar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat dengan terperinci, agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum persaingan usaha, tinjauan umum mengenai lembaga penegakkan hukum persaingan usaha, dan tinjauan umum merger.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹³ *Ibid*, hal. 22.

Bagian ini berisi tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan merger dan pelaksanaan merger yang terjadi di KPPU berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saran yang penulis berikan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan pembahasan yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan KPPU dalam hal terjadinya merger yaitu KPPU berhak untuk membatalkan atau melanjutkan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selama merger yang dilaksanakan tidak menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka merger dapat dilaksanakan. Pelaku usaha wajib mematuhi dan mengikuti setiap aturan dan ketentuan yang diberikan oleh KPPU dalam melakukan penggabungan demi menciptakan persaingan yang sehat dan bebas dari praktik monopoli.
2. Pelaksanaan merger dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, merger dipersiapkan dalam internal perusahaan masing-masing badan usaha merger untuk mencari kesepakatan. Dibuat rancangan penggabungan untuk dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut RUPS. Dengan persetujuan RUPS, dilakukan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan perusahaan tentang rencana merger. Kemudian diajukan surat permohonan kepada menteri dengan melampirkan akta perubahan Anggaran Dasar dan akta Rancangan Penggabungan untuk mendapat persetujuan Menteri. Perusahaan hasil merger dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tahap kedua, memenuhi ketentuan dalam PP No. 57 Tahun 2010 yaitu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU tentang rencana merger dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal merger berlaku efektif yuridis. Kemudian KPPU memberikan Penilaian tentang boleh atau tidaknya merger dilaksanakan. Selain pemberitahuan, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara sukarela baik disampaikan tertulis

maupun dengan lisan yang pada akhirnya juga dilakukan penilaian atas konsultasi tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. KPPU sebaiknya melakukan publikasi yang lebih gencar lagi kepada para pelaku usaha bahwa ada peraturan baru yang harus dipatuhi bagi setiap badan usaha yang ingin melakukan merger, karena di dalam Peraturan Pemerintah yang baru terbentuk tersebut terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan merger untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Apabila tidak segera melakukan pemberitahuan, maka dapat dikenakan denda keterlambatan atas setiap hari keterlambatannya.
2. Dikarenakan banyaknya prosedur yang harus dilewati oleh badan usaha yang ingin melakukan merger sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak, sebaiknya waktu pelaksanaan merger lebih dipersingkat lagi agar tidak banyak terjadi pemborosan dalam badan usaha, karena salah satu tujuan pelaku usaha untuk melaksanakan merger adalah agar dapat melakukan penghematan dan pengefektifan dalam melakukan kegiatan dan produksi usaha.
3. Penilaian yang diberikan oleh KPPU merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mungkin terjadi setelah terlaksananya merger. Oleh karena itu, sebaiknya badan usaha hasil merger mematuhi segala ketentuan yang terkait dengan penilaian selama proses pemberitahuan dan konsultasi berlangsung agar dikemudian hari merger yang telah dilaksanakan tersebut tidak dibatalkan oleh KPPU karena melanggar ketentuan yang telah ada dalam UU Antimonopoli dan PP No. 57 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady. Munir, *Hukum Tentang Merger*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Ginting. Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Lay. Alexander, dkk. *Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Maarif. Syamsul. *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta:Degraf Publishing, 2010.
- Moin. Abdul, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, Yogyakarta:Ekonesia, 2010
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009.
- Rokan. Mustafa Kemal, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Simanjuntak. Cornelius dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik, Suatu Kajian Hukum Korporasi*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Siswanto. Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 1986.
- Sunggono. Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Usman. Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja. Gunawan, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002.

B. Bahan KPPU

- KPPU, *Ikhtisar Ketentuan regulatory Manual*, Jakarta.
- Lubis. Andi Fahmi, dkk, Buku ajar KPPU, *Hukum Persaingan Usaha (antara Teks dan Konteks)*, Jakarta:GTZ, 2009

C. Jurnal Hukum

- Maarif. Syamsul, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan*, jurnal hukum bisnis (vol. 27, 2008).

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, *Undang-Undang tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas*.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010, *lampiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Merger*.

E. Internet

<http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/>

